

# SOP BANDING NILAI S1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

1

## Pengajuan oleh Mahasiswa

Mahasiswa yang merasa terdapat ketidaksesuaian nilai mengajukan permohonan banding nilai kepada dosen pengampu mata kuliah. Jika mahasiswa merasa membutuhkan pendampingan, diperbolehkan meminta bantuan DPA.

2

## Verifikasi di Level Prodi

Dosen pengampu dan pihak prodi melakukan:

- Verifikasi bukti penilaian (tugas, UTS, UAS, rubrik).
- Klarifikasi dan diskusi bersama mahasiswa.
- Penentuan apakah terjadi kesalahan input/penilaian.

3

Apabila permasalahan dapat diselesaikan di level prodi, maka hasil verifikasi langsung ditetapkan dan diunggah ke sistem sesuai ketentuan.

## Ketentuan Umum

- Proses mengikuti pedoman akademik Universitas Negeri Surabaya.
- Mahasiswa wajib mengajukan banding maksimal H-3 hari setelah nilai diumumkan.
- Semua proses dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terdokumentasi.

